



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO

Jalan Gumuk Bogo Nomor 1 Surabaya 60181
Telp. (031) 531 2201

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO
NOMOR: 440/C.VII.SP.0115.03/436.7.2.3.2/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
RUANG PEMERIKSAAN LANSIA

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Simomulyo dengan Penetapan Kepala Puskesmas Puskesmas Simomulyo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO TENTANG STANDAR PELAYANAN LANSIA.

Kesatu : Standar Pelayanan pada Puskesmas Simomulyo sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini;

Kedua : Standar Pelayanan pada Puskesmas Simomulyo meliputi Pelayanan Lansia;

Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Keempat : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,



dr. Eko Apriyanto
NIP. 19790411 200501 1 017

**LAMPIRAN I PENETAPAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO
NOMOR:440/C.VII.SP.0115.03/436.7.2.3.2/2023**

**STANDAR PELAYANAN (SP)
RUANG PEMERIKSAAN LANSIA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian Pada Poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Simomulyo) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS Di Loker Pendaftaran Lansia/Informasi Pendaftaran Pasien Lansia 3. Membawa Form Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan (Boleh pasien Lansia datang sendiri atau bersama care giver atau care giver yang datang mewakili pasien Lansia tersebut dengan membawa arsip format rujukan lama. 4. Membawa Surat keterangan yang menjelaskan diagnosa pasien Lansia saat dilayani di UGD Rumah Sakit atau saat Pasien Lansia MRS di Rumah Sakit dan membawa Surat Kontrol dari Dokter Rumah Sakit yang merawat pasien Lansia tersebut,apabila pasien Lansia tersebut setelah KRS,dan surat kontrol tersebut telah terpakai satu kali dilayani di poli rawat jalan Rumah Sakit tersebut, surat kontrol harus disertakan dan ditunjukkan kepada petugas di Poli Lansia, pasien Lansia boleh hadir sendiri atau didampingi oleh Caregiver atau diwakilkan oleh caregiver (apabila pasien Lansia tidak memungkinkan untuk hadir ke Puskesmas) dengan tujuan meminta rujukan baru untuk kontrol di Poli rawat jalan Rumah Sakit yang diinginkan oleh Pasien Lansia tersebut (rujukan rawat jalan ke RS masa berlaku 3 bulan) ,Dan pasien Lansia meminta rujukan baru sesuai poli Rumah Sakit yang dibutuhkan oleh pasien Lansia. 5. Membawa form rujukan RS yang bertanda stempel PRB, bagi pasien Lansia yg mendapatkan resep dan obat Rujuk Balik dari RS yang bisa dilayani pengambilan obat PRB di Puskesmas selama 6 bulan masa berlakunya.

NO	KOMPONEN	URAIAN								
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan Lansia sesuai no. antrian dan waktu estimasi 2. Pasien menuju meja Triage untuk dilakukan re-identifikasi sesuai identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital serta skrining Google form P3G oleh Perawat 3. Pasien menuju ke meja Dokter untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan pemeriksaan fisik oleh dokter dan mendapatkan resep obat. 4. Pasien segera ke ruang pelayanan farmasi untuk mendapatkan resep obat sesuai no antrian dan waktu estimasi 5. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium sesuai no antrian Laboratorium 6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien 7. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 								
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit								
5	Biaya	<table border="1" data-bbox="571 1131 1385 1236"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1131 651 1181">No</th> <th data-bbox="651 1131 979 1181">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="979 1131 1203 1181">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1203 1131 1385 1181">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1181 651 1231">1</td> <td data-bbox="651 1181 979 1231">Surat Sehat</td> <td data-bbox="979 1181 1203 1231">5.000</td> <td data-bbox="1203 1181 1385 1231">Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Surat Sehat	5.000	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Surat Sehat	5.000	Pasien							
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan Fisik dan skrining <i>Google form</i> P3G 2. Pemberian resep obat 3. Surat keterangan sehat 4. Surat keterangan berobat 5. Pemberian Rujukan External dan Rujukan Internal, 6. Pelayanan PRB (resep obat Rujuk Balik dari RS) 								
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas : Indah Sugiarseh, S.KM 2. Sms centre : 081357954374 3. Hotline : 081357954374 4. Email : pkm.simomulyosurabaya@gmail.com 5. Instagram : puskesmassimomulyo 								
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer, 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu melakukan skrining P3G pada pasien Pra-Lansia dan Lansia 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 								

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Dokter Umum 2. 2 Orang Perawat Umum
11	Jumlah Pelaksana	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
12	Jaminan Pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada pasien. 2. Pengisian survey kepuasan pelayanan secara elektronik dengan menunjukkan barcode kepada para pasien Lansia atau <i>Caregiver</i> untuk discan di HP pasien lansia / <i>Caregiver</i> selanjutnya diisi atau sesuai pendapat pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan saat di poli Lansia.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer, 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu melakukan skrining P3G pada pasien PraLansia dan Lansia 5. Mampu menganalisa kebenaran data; 6. Disiplin; 7. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,



dr. Eko Apriyanto

NIP. 19790411 200501 1 017